



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
7. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah Tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendaara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) THR Tahun 2020 diberikan kepada :
 - a. PNS ;
 - b. Penerima gaji terusan yang meninggal dunia, tewas atau gugur dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat bekerja diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan.
 - c. Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan :
 - a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;

- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional mahir;
- g. fungsional terampil;
- h. fungsional pemula; dan
- i. pelaksana.

Pasal 3

THR Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati).
- a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II);
- b. PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama;
- c. Pimpinan, Wakil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. PNS yang sedang cuti diluar tanggungan Negara; dan
- f. PNS yang tengah bertugas di luar Instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan..

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi :
 - a. gaji pokok,
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi :

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
 - b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
- (3) Penerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dan huruf b, sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada Instansi atau Lembaga tempat PNS bekerja.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi :
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka THR diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) THR maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

BAB III
WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

- (1) THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada APBD.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM THR kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran THR.

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran THR telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan SPP, SPM dan SP2D THR Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 38) sepanjang yang mengatur mengenai Tunjangan Hari Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 38